



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 125 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan BPMP Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BBPMP Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

PERTAMA : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :
- melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah sesuai dengan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - menyiapkan sistem dan prosedur yang diperlukan;
 - memberikan layanan kepada masyarakat atau pemohon informasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 - memastikan informasi yang disampaikan melalui media resmi, seperti website dan media sosial, selalu terbaru dan akurat;
 - melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas layanan informasi yang diberikan kepada publik;
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 28 September 2026



★ **Dr. Nugraheni Triastuti, SE, M.Si**

Lampiran 1. Keputusan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 125 Tahun 2026
Tanggal : 28 September 2026

**DAFTAR TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si	Atasan PPID
2	Dedy Gunawan, M.Ed.	PPID
3	Ahmad Mudlofir, S.Pd., M.T.	Koordinator Tim PID
4	Tri Aries Sri Mulyanto, SE	Ketua Bidang Layanan Informasi
5	Sukamat, S.Pd., M.Si.	Anggota
6	Sri Wiyani, S.Pd., M.M.	Anggota
7	Dwi Hery Nurhayanti, S.Pd.	Anggota
8	Husniyati, S.Pd.	Anggota
9	Dista Aditya Putra, S.Kom., M.Si.	Anggota
10	Sugeng Paminto, S.E, AK	Anggota
11	Retno Sumarni, S.E.	Anggota
12	Prima Putri Nurina, S.H., M.H.	Ketua Publikasi dan Kehumasan
13	Hesty Laily Anggraeny, S.Kom.	Anggota
14	Dhamar Sukma Ramadhan, S.I.P.	Anggota
15	Ghela Rakhma Islamey, S.I.Kom.	Anggota
16	Kristiana Anggoro, S.TP., M.Pd.	Anggota
17	Priyo Aris Abimanyu, S.Kom., M.Kom.	Anggota
18	Imron Masyhadi, S.Kom.	Anggota
19	Muhammad Muharram Lubis, S.IP., M.A.	Anggota
20	Nendya Hakma Putra, S.I.Kom.	Anggota
21	Achmad Turmudi	Anggota
22	Peni Andayani, S.Kom., M.A.	Ketua Dokumentasi dan Kearsipan
23	Supriyati, S.Pd.	Anggota
24	Siti Murwati, Psi.	Anggota
25	Setiarini Budi Lestari, S.H., M.H.	Anggota
26	Kurnia Prayoga Wicaksono, S.Kom., M.Kom.	Anggota
27	Tri Lestari Puji Astuti, S.E.	Anggota
28	Arifin Luqman Prastyo, S.T, M.T	Anggota
29	Aris Ristiyanto, S,Kom.	Anggota
30	Putut Joko Wibowo, S.Kom., M.T.	Ketua Bidang Pengaduan dan Konsultasi
31	Zainal Kabir, S.E., M.Si.	Anggota
32	Tatik Lestari, S.Pd., M.M.	Anggota
33	Sudaryanta, S.Pd., M.Si.	Anggota
34	Sri Wahyu Puji Astuti, S.Pd., M.Si.	Anggota
35	Adi Nugroho, S.T., M.T.	Anggota
36	Rustiyo, S.Pd.	Anggota
37	Slamet, A.Md.	Anggota

Kepala,



★ Dr. Nugraheni Triastuti, SE, M.Si